



PUTUSAN
Nomor 1557 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HUTAHAEAN, yang diwakili oleh Direktur Utama, Harangan Wilmar Hutahaeen, berkedudukan di Jalan Cempaka, Nomor 61, Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefri Andika R. Matondang, S.H. dan kawan, Para Karyawan PT Hutahaeen dan Gusdianto, A.Md., S.H., M.H., Advokat pada *Law Firm* Gusdianto Harmee & Partners, beralamat di Jalan Cempaka, Nomor 61, Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KOMBI MANALU**, bertempat tinggal di Jalan PT Hutahaeen, RT 005, RW 002, Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 2. **LAMHOT SIBARANI**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Sono, RT 002, RW 002, Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson L. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum W. Lambertus Situmorang, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Simpang Jambu, Km. 21, Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1557 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap Penggugat merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak kepada Para Penggugat:

Penggugat: 1. Kombi Manalu:

Uang Pesangon: 2 X 9 X Rp9.980.000,00 = Rp179.640.000,00

Penghargaan Masa Kerja 8 X Rp9.980.000,00 = Rp 79.840.000,00

THR Tahun 2021: 1 X Rp9.980.000,00 = Rp 9.980.000,00+

Total hak yang wajib diterima = Rp269.460.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa upah proses penyelesaian secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- LMN; Uang upah/gaji 12 X Rp9.980.000,00 = Rp119.760.000,00

Penggugat: 2. Lamhot Sibarani

Uang Pesangon: 2 X 9 X Rp4.968.000,00 = Rp 89.424.000,00

Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp4.968.000,00 = Rp 29.808.000,00

THR Tahun 2021: 1 X Rp4.968.000,00 = Rp 4.968.000,00+

Total Hak yang wajib diterima = Rp124.200.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan



Oktober 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 secara tunai dan sekaligus, dengan perhitungan sebagai berikut:

- LMN; Uang upah/gaji 12 X Rp4.968.000,00 = Rp59.616.000,00
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tersebut di atas;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
- 8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan menghentikan segala upaya untuk pengosongan perumahan yang ditinggali oleh Penggugat sampai dengan proses peradilan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan segala hak Penggugat yang telah diputus oleh pengadilan telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluruhnya;
- 9. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *dilatoria* (gugatan Penggugat *premature*);
2. Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 5/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr., tanggal 13 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap Penggugat merupakan Pemutusan Hubungan



Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat berdasarkan putusan ini masing-masing: Penggugat 1 sejak tanggal 18 November 2021 dan Penggugat 2 sejak 21 November 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat masing-masing:
 - Penggugat 1 Kombi Manalu:
 - a. Pesangon: $1,75 \times 9 \times \text{Rp}7.940.500,00 = \text{Rp}125.062.875,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $8 \times \text{Rp}7.940.500,00 = \text{Rp}63.524.000,00$Jumlah: $\text{Rp}188.586.875,00$ (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Penggugat 2 Lamhot Sibarani:
 - a. Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}3.967.876,00 = \text{Rp} 35.710.884,00$;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.967.876,00 = \text{Rp}23.807.256,00$;
 - c. Upah Proses: $6 \times \text{Rp}3.967.876,00 = \text{Rp}23.807.256,00$;Jumlah: $\text{Rp}83.325.396,00$ (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar $\text{Rp}1.334.000,00$ (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr *juncto* Nomor 15/Kas/G/2022/PHI Pbr yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN PBR, tanggal 13 April 2022 yang dimohonkan pada tingkat kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I, II/Penggugat I, II seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I, II/Penggugat I, II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1557 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan mutasi dan demosi kepada Penggugat I menjadi mekanik senior dengan alasan Penggugat I telah melakukan kesalahan namun tidak didukung alat bukti yang memadai dan Surat Peringatan yang pernah diberikan pada tanggal 18 Februari 2009 dan tanggal 12 Maret 2012 sudah kadaluwarsa, oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat menyatakan mutasi dan demosi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I tidak sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dengan alasan mangkir dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa Penggugat I telah mengajukan permohonan pensiun pada tanggal 18 November 2021 kepada Tergugat dengan alasan telah berusia lebih dari 57 tahun, oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat sejak tanggal 18 November 2021 dan sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat I berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa terhadap Penggugat II yang telah dimutasi oleh Tergugat dari *Operator Leader* pada PT Hutahaen menjadi Anggota *Main Road* pada PT Labersa Hutahaen disertai dengan penurunan upah yang dimaknai sebagai

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1557 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk demosi, maka mutasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat II dengan alasan mangkir batal demi hukum;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin dilanjutkan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 November 2021, dan demi keadilan Penggugat II berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat II sejak tanggal 21 November 2021 sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya, maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan (*no work no pay*), maka Penggugat II tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HUTAHAEAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1557 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HUTAHAEAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr., tanggal 13 April 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap Penggugat merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat berdasarkan putusan ini masing-masing: Penggugat 1 sejak tanggal 18 November 2021 dan Penggugat 2 sejak 21 November 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat masing-masing:
 - Penggugat I Kombi Manalu:
 - Pesangon: $1,75 \times 9 \times \text{Rp}7.940.500,00 = \text{Rp}125.062.875,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $8 \times \text{Rp}7.940.500,00 =$

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1557 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp63.524.000,00;

Jumlah: Rp188.586.875,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Penggugat II Lamhot Sibarani:
- Pesangon: 1 X 9 X Rp3.967.876,00 = Rp 35.710.884,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 6 x Rp3.967.876,00 = Rp23.807.256,00;

Jumlah: Rp59.518.140,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu seratus empat puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1557 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1557 K/Pdt.Sus-PHI/2022